

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NO. 6216/6/1992

TENTANG
 PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
 TINGKAT PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

1. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerbitan untuk tahun pelajaran 1991/1992;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 19/ Tahun 1971;
 b. Nomor 225/1 Tahun 1981;
 c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1985 ;
 d. Nomor 64/M Tahun 1983 ;
 e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1991.

1	2	3	4	5	6	7
		118. SMA Negeri 1 Pakong	-	Pakong	Kabupaten Pamekasan	
		119. SMA Negeri 1 Waru	-	Waru	Kabupaten Pamekasan	
		120. SMA Negeri 1 Gondangwetan	-	Gondangwetan	Kabupaten Pasuruan	
		121. SMA Negeri 1 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
		122. SMA Negeri 1 Kejayan	-	Kejayan	Kabupaten Pasuruan	
		123. SMA Negeri 1 Leces	-	Leces	Kabupaten Probolinggo	
		124. SMA Negeri 1 Gading	-	Gading	Kabupaten Probolinggo	
		125. SMA Negeri 1 Dringu	-	Dringu	Kabupaten Probolinggo	
		126. SMA Negeri 1 Balong	-	Balong	Kabupaten Ponorogo	
		127. SMA Negeri 2 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Sampang	
		128. SMA Negeri 1 Ketapang	-	Ketapang	Kabupaten Sampang	
		129. SMA Negeri 1 Waru	-	Waru	Kabupaten Sidoarjo	

Foto copy surat _____
 Nomor surat: _____
 Tanggal: _____

 Dik. A. _____
 NIK. 131.437.712